



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin, perlu diatur Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Objek PBBP2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Subjek PBBP2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Wajib PBBP2, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBBP2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Pendaftaran Objek PBBP2 adalah suatu kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP.
12. Pendataan Objek PBBP2 adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subjek dan Objek PBBP2.
13. Penyusunan awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Objek PBBP2 dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas.
14. Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian Dinas dan/atau laporan perubahan/mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PBBP2

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara subjek pajak mendaftarkan sendiri objek pajaknya pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk Dinas.
- (2) Dalam hal subjek pajak belum mendaftarkan objek pajaknya dan Dinas belum melakukan pendataan objek pajak, maka subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya.

Pasal 3

- (1) Pendataan Subjek dan Objek PBBP2 dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari SPOP tidak disampaikan maka Subjek Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Teguran disampaikan kepada Subjek Pajak ternyata SPOP belum dikembalikan maka Bupati dapat mengeluarkan Surat ketetapan Pajak Daerah.

- (5) Surat Ketetapan Pajak Daerah juga dapat dikeluarkan oleh Bupati apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan maka yang menandatangani SPOP adalah Pengurus atau Direksi.
- (2) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
- (3) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Dinas yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti pengembalian SPOP.
- (4) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui pos tercatat, maka tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.

Pasal 5

Pelaksanaan pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, terdiri dari 2 (dua) jenis kegiatan, yakni :

- a. penyusunan data awal; dan
- b. pemutakhiran data.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Bentuk format dan tata cara pengisian SPOP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 23

BENTUK FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN SPOP

A. BENTUK FORMAT SPOP BAGIAN DEPAN :

	PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		
		Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh wajib pajak Beri Tanda silang (X) pada kolom yang sesuai		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data				
2. NOP				
3. NOP BERSAMA				
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU				
4. NOP ASAL				
5. NOP SPPT LAMA <input style="width: 40px;" type="text"/>				
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK				
6. NAMA JALAN <input style="width: 100%;" type="text"/>		7. BLOK/KAV/NOMOR <input style="width: 100%;" type="text"/>		
8. KELURAHAN/DESA <input style="width: 100%;" type="text"/>		9. RW <input style="width: 20px;" type="text"/> 10. RT <input style="width: 20px;" type="text"/>		
C. DATA SUBJEK PAJAK				
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Penge lola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa				
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya				
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width: 100%;" type="text"/>				
14. NPWP <input style="width: 100%;" type="text"/>				
15. NAMA JALAN <input style="width: 100%;" type="text"/>		16. BLOK/KAV/NOMOR <input style="width: 100%;" type="text"/>		
17. KELURAHAN/DESA <input style="width: 100%;" type="text"/>		18. RW <input style="width: 20px;" type="text"/>	19. RT <input style="width: 20px;" type="text"/>	
20. KOTA/KABUPATEN <input style="width: 100%;" type="text"/>		21. KODE POS <input style="width: 100%;" type="text"/>		
22. NOMOR KTP <input style="width: 100%;" type="text"/>				
23. NOMOR TELEPON <input style="width: 100%;" type="text"/>		<input type="checkbox"/> 1. RUMAH <input type="checkbox"/> 2. HP <input type="checkbox"/> 3. KANTOR		
D. DATA TANAH				
24. LUAS TANAH M ² <input style="width: 40px;" type="text"/>		25. ZONA NILAI TANAH <input style="width: 20px;" type="text"/>		
26. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum				
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan				
Dilanjutkan di halaman berikutnya 1 dari 2				

B. BENTUK FORMAT SPOP BAGIAN BELAKANG :

E. DATA BANGUNAN		
37. JUMLAH BANGUNAN	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
F. PERMYATAAN SUBJEK PAJAK		
<p>saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampiran saya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 13</p>		
38. NAMA SUBJEK PAJAK / RUASAKYA	39. TANGGAL	30. TANDA TANGAN
_____	_____	_____
<p>dalam hal ini bertindak selaku kuasa. Surat Kuasa harap dilampirkan Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak supaya menggunakan Sket/Deklarasi lokasi Objek Pajak Batas waktu penyelesaian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Perda Nomor 13 Tahun 13</p>		
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		
31. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	35. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
32. TANDA TANGAN	36. TANDA TANGAN	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>	
33. NAMA JELAS	37. NAMA JELAS	
34. NIP.	38. NIP.	
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		
<p>Keterangan : Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak tanpa skala, yang dibatasi dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah dibedakan oleh umum. Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat</p>	<p>Contoh Penggambaran :</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"> JL. H.Hasan Basry <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Budi Yadi </div> </p>	
<p style="font-size: small;">1. ... dari 3</p>		

C. TATA CARA PENGISIAN SPOP :

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PERHATIAN :

- Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok
- Pengisian “huruf” dimulai dari kotak awal
- Pengisian “angka” dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan terakhir dari kanan ke kiri

Nomor Formulir : Diisi oleh petugas
Jenis Transaksi : Diisi oleh petugas
NOP : Diisi oleh petugas
NOP BERSAMA : Diisi oleh petugas

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL : Diisi oleh petugas
NO. SPPT LAMA : Diisi oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan dimana Objek Pajak berada
KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana Objek Pajak berada
BLOK/KAV/NOMOR : Isilah dengan nama Blok/Kav/Nomor dimana Objek Pajak berada
RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT dimana Objek Pajak berada

C. DATA SUBJEK PAJAK

STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi

PEKERJAAN : Cukup jelas

Nama Subjek Pajak : Isilah dengan lengkap, Gelar, Titel, Pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat dibelakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.

Contoh :

ALI, H.

SUWARNO, JEND.

JOHANES, PROF.DR.IR.SH.

NPWP : Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika objek pajak milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP perorangan.

NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak tinggal.

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama kelurahan/desa subjek pajak tinggal.

RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT subjek pajak tinggal.
KOTA/KABUPATEN : Isilah dengan nama Kota/Kabupaten subjek pajak tinggal.
Nomor KTP : Isilah dengan Nomor KTP subjek pajak tinggal.

D. DATA TANAH

LUAS TANAH : Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka
ZONA NILAI TANAH : Diisi oleh petugas
JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah pada kolom yang tersedia

E. DATA BANGUNAN

JUMLAH BANGUNAN : Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus diisi ke dalam satu lampiran SPOP.

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,
TANDA TANGAN : Isilah diatas masing masing garis yang disediakan

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi Oleh Petugas

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika Subjek Pajak mendaftarkan objek pajaknya.
- Apabila kegiatan pendataan dilakukan, Sket/Denah lokasi objek pajak tidak perlu diisi/digambar.

D. BENTUK FORMAT LAMPIRAN SPOP BAGIAN DEPAN :

No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perencanaan Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individu	
2. NOP	
3. JUMLAH BANGUNAN <input type="text"/>	4. BANGUNAN KE <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN	
5. JENIS PINGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perencanaan Data <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apartik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Suki <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga / Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintahan <input type="checkbox"/> 10. Lain Lain <input type="checkbox"/> 11. Bangunan tidak kena pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tanki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah	
6. LUAS BANGUNAN (m ²) <input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/>
8. TAHUN DIBANGUNAS <input type="text"/>	
9. TAHUN DIRENOVASI <input type="text"/>	10. DAYA LISTRIK TERPASANG (Watt) <input type="text"/>
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decracon Beton/ Sate Alami <input type="checkbox"/> 2. Gie Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Sate Besi/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Sena	
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata Semblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Sena <input type="checkbox"/> 6. Tdk Ad Londong	
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin/ PK/Papan <input type="checkbox"/> 5. semen	
16. LANGIT LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akrilik/ Gali <input type="checkbox"/> 2. Triplek/ Asbes Baran	
B. FASILITAS	
17. JUMLAH AC <input type="text"/> Split <input type="text"/> Window	18. AC SENTRAL <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS ROLAM BERANG (m ²) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (m ²) <input type="text"/> Rinaan <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> Berat <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS Dengan Lampu <input type="text"/> Beton <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> Tanah/Liat/ Rumput <input type="text"/> Tanpa Lampu <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Laut <input type="text"/>
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lebar $\geq 0,80$ m <input type="text"/> Lebar $\geq 0,60$ m <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (m) <input type="text"/> BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Batu/Batako	25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
26. JUMLAH SALURAN PIS. PAIR <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR AIR ISI (m) <input type="text"/>

E. BENTUK FORMAT LAMPIRAN SPOP BAGIAN BELAKANG :

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB - 3/8	
<input type="checkbox"/> FABRIK/ LINGKEL/ GUDANG/ PERKANTORAN (JPB = 3/8)	
28. TINGGI KOLOM (m) <input style="width: 40px;" type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (m) <input style="width: 40px;" type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>	31. KELILING DINDING (m) <input style="width: 60px;" type="text"/>
32. LUAS MEZZANIN E (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN STANDART	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO/ APOTIK/ PASAR/ RUKO (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT/ KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>	37. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> HOTEL/ WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JUMLAH BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input style="width: 40px;" type="text"/>	42. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>
43. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JUMLAH APARTEMEN <input style="width: 40px;" type="text"/>	47. LUAS APARTEMEN DGN AC SENTRAL (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>
48. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (m ²) <input style="width: 60px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB= 15)	
49. TANGKI MINYAK (m ³) <input style="width: 60px;" type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp.)	
52. NILAI SISTEM <input style="width: 60px;" type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 60px;" type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG	
<p style="text-align: center; margin: 0;">PETUGAS PENDATA</p> <p>54. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>55. TANGGAL PENDATAAN <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>56. TANDA TANGAN <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div></p> <p>57. NAMA JELAS _____</p> <p>58. NIP _____</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">MENGETAHUI PEJABAT BERWENANG</p> <p>59. TANGGAL PENELITIAN <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>60. TANDA TANGAN <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div></p> <p>61. NAMA JELAS _____</p> <p>64. NIP _____</p>

F. TATA CARA PENGISIAN LAMPIRAN SPOP :

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

1. Jenis Transaksi : Diisi Oleh Petugas
2. NOP : Diisi Oleh Petugas
3. Jumlah Bangunan : Diisi Oleh Petugas
4. Bangunan Ke : Diisi Oleh Petugas

A. RINCIAN BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya.
Contoh :
 - Lantai basement untuk parkir (JPB =12)
 - Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB = 2)
 - Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB = 13)
6. Luas Bangunan : Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya
7. Jumlah Lantai : Isilah dengan jumlah lantai yang ada
8. Tahun Dibangun : Cukup Jelas
9. Tahun Direnovasi : Cukup Jelas
10. Daya Listrik Terpasang/Watt : Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening
11. Kondisi pada umumnya : Cukup Jelas
12. Konstruksi : Cukup Jelas
13. Atap : Berilah tanda (X) sesuai dengan bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan
14. Dinding : Berilah tanda (X) sesuai dengan bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan
15. Lantai : Berilah tanda (X) sesuai dengan bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan
16. Langit-langit : Berilah tanda (X) sesuai dengan bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan

B. FASILITAS

17. Jumlah AC : Cukup Jelas
18. AC Central : Cukup Jelas
19. Luas Kolam : Cukup Jelas
Renang
20. Luas Perkerasan : Isilah perkerasan halaman sesuai dengan
Halaman tipenya
 - Konstruksi Ringan
Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan
 - Konstruksi Sedang
Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving block
 - Konstruksi Berat
Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapisi aspal, untuk halaman pabrik/industri
 - Penutup lantai misalnya : dengan keramik dan lain-lain
21. Jumlah Lap. Tenis : Cukup Jelas
22. Jumlah Lift : Cukup Jelas
23. Jumlah Tangga : Cukup Jelas
berjalan
24. Panjang Pagar, : Cukup Jelas
Bahan Pagar
25. Pemadam : Cukup Jelas
Kebakaran
26. Jumlah/Saluran : Isilah dengan jumlah saluran telepon
Pesawat PABX (extension) yang dihubungkan dengan PABX
27. Kedalaman Sumur : Cukup Jelas
28. Tinggi Kolom : Diisi apabila dalam bangunan tersebut
ada kolom (tiang beton)
29. Lebar Bentang : Lebar bentang diisi dengan jarak antar
kolom.
30. Daya Dukung : Kekuatan lantai dalam 1 Kg/m^2
Lantai (Kg/m^2)
31. Keliling Dinding : Cukup Jelas
32. Luas Mezzanine : Luas antara lantai 1 dan lantai 2
(biasanya sepertiga dari luas lantai 1 atau lantai 2)
33. Perkantoran Swasta/Gedung Pemerintah
Diisi apabila luas bangunan lebih dari 1000 m^2 atau jumlah lantai lebih dari 4
 - Kelas 1 dan Kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 6
 - Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 21
 - Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 6
34. Toko/Apotik/Pasar/Ruko
Diisi apabila luas bangunan lebih dari 1000 m^2 atau jumlah lantai lebih dari 4
 - Kelas 1 dan Kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 2
 - Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 5

- Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 3
- 35. Rumah sakit/Klinik
Diisi apabila luas bangunan lebih dari 1000 m² atau jumlah lantai lebih dari 4
 - Kelas 1 dan Kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 2
 - Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 5
 - Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 3
- 36. Luas kamar : Cukup Jelas
dengan AC Central
(m²)
- 37. Luas Ruang Lain : Cukup Jelas
dengan AC Central
(m²)
- 38. Kelas Bangunan JPB Olah Raga/Rekreasi
Diisi apabila luas bangunan lebih dari 1000 m² atau jumlah lantai lebih dari 4
 - Kelas 1 dan Kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 2
 - Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 5
 - Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 3
- 39. Jenis Hotel JPB : Diisi apabila luas bangunan lebih dari
Hotel/Wisma 1000 m² atau jumlah lantai lebih dari 4
- 40. Jumlah Bintang : Cukup Jelas
JPB Hotel/Wisma
- 41. Jumlah Kamar : Jumlah Seluruh Kamar dalam Hotel
- 42. Luas Kamar : Cukup Jelas
dengan AC Central
(m²)
- 43. Luas Ruang Lain : Cukup Jelas
dengan AC Central
(m²)
- 44. Tipe Bangunan : Diisi apabila luas bangunan lebih dari
JPB Parkir 1000 m² atau jumlah lantai lebih dari 4
- 45. Kelas Bangunan Apartemen
Diisi apabila luas bangunan lebih dari 1000 m² atau jumlah lantai lebih dari 4
 - Kelas 1 dan Kelas 2 diisi apabila jumlah lantai lebih dari 6
 - Kelas 3 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 21
 - Kelas 4 diisi apabila jumlah lantai kurang dari 6
- 46. Jumlah Apartemen : Jumlah Seluruh Apartemen
- 47. Luas Apartemen : Luas Apartemen termasuk dengan AC
dengan AC Central Central
(m²)
- 48. Luas Ruang lain : Luas ruang lain selain apartemen dengan
dengan AC Central AC Central
(m²)
- 49. Kapasitas Tangki : Kapasitas tangki minyak dalam m³
- 50. Letak Tangki : Cukup jelas
- 51. Gedung Sekolah : Diisi
- 52. Nilai Sistem : Nilai sistem ditentukan oleh petugas
setelah ditetapkan
- 53. Nilai Individu : Nilai individu ditentukan oleh petugas
setelah ditetapkan
- 54. Tanggal Kunjungan : Tanggal pendataan ulang
Kembali

- 55. Tanggal Pendataan : Tanggal pendataan awal
- 56. Tanda Tangan : Tanda tangan petugas pendata
- 57. Nama Jelas : Nama jelas petugas pendata
- 58. NIP : NIP Pendata
- 59. Tanggal Penelitian : Tanggal penelitian kantor
- 60. Tanda Tangan : Tanda Tangan Peneliti Kantor
- 61. Nama Jelas : Nama petugas peneliti
- 62. NIP : NIP Peneliti

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN